

**IMPLEMENTASI PERAN PENDAMPING DESA  
DI DESA SELASARI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN  
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MAYA MELINDA**

**14370038**

**PEMBIMBING :**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Untuk mewujudkan sebuah desa yang sejahtera, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal ini membentuk pendamping desa untuk mendampingi desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai ke pelaporan dengan pemantauan terhadap pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan tujuan tersebut, maka jika semua kewajiban Pendamping Desa terealisasi pembangunan kualitas dalam desa pun otomatis akan meningkat. Keberadaan Pendamping Desa di desa sangat penting untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Maka dari itu penyusun bertujuan untuk meneliti sejauh mana peran pendamping desa dari mulai perencanaan pembangunan sampai ke pemberdayaan masyarakat dalam sebuah desa. Penyusun melakukan penelitian di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Di karena kan keberadaan pemerintah setempat kurang memperhatikan pembangunan yang ada di desa tersebut sehingga tidak memfokuskan pada infrastruktur pembangunan yang ada, seperti halnya perbaikan jalan dan penerangan jalan antar dusun yang masih buruk dan belum merata. Hal ini membuat penyusun tertarik untuk meneliti sejauh mana ke Implementasi Pendamping Desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dalam desa tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori *siyasah dusturiyyah*, dalam teori *fiqh siyasah dusturiyyah* ini yang di dalamnya mencakup konsep *ahlul halli wal-'aqd* yaitu orang-orang yang mempunyai kecemerlangan pikiran dalam memperjuangkan kemaslahatan rakyat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya, bahwasan nya disini peneliti meneliti kinerja pendamping desa yang mana terdapat dalam perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia yang memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deskriptif-analisis.

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pendampingan desa di Desa Selasari Kec.Parigi berdasarkan acuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, adanya pendamping desa dapat diketahui berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan pendamping desa sudah cukup baik dalam melaksanakan pendampingannya dari mulai mendampingi perencanaan, pelaksanaan sampai ke pelaporan dan dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dalam masyarakat menjadikan pendamping desa juga telah memenuhi sebagian fungsi *ahlul halli wal-'aqd* di mana ia sebagai tenaga profesional yang bisa mengurai permasalahan dengan mengarahkan masyarakat kepada kehidupan kemaslahatan. Peningkatan kualitas pembangunan ternyata di dalam lapangan ini sekarang lebih di arahkan kepada potensi desa yang dengan banyak melakukan pembangunan dalam desa wisata dengan melakukan pengalihan pengalokasian dana, yang bertujuan meningkatkan penghasilan masyarakat desa.

Kata kunci : *Siyâsah dustûriyyah, ahlul halli wal-qd'*.



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Melinda  
NIM : 14370038  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Januari 2018

Pernyataan



Maya Melinda

NIM : 14370038



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maya Melinda

NIM : 14370038

Judul Skripsi : Implementasi Peran Pendamping Desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa (Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2018

Pembimbing

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag  
NIP. 1972 0903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

arsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-60/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERAN PENDAMPING DESA  
DI DESA SELASARI KECAMATAN PARIGI  
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM  
PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN  
DESA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Maya Melinda  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370038  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Februari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta 23 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| <i>HurufArab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Keterangan</i>          |
|------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا                | Alīf        | Tidak dilambangkan |                            |
| ب                | Ba'         | B                  | Be                         |
| ت                | Ta'         | T                  | Te                         |
| ث                | ṡa'         | ṡ                  | s (dengan titik di atas)   |
| ج                | Jīm         | J                  | Je                         |
| ح                | Hâ'         | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ                | Kha'        | Kh                 | K dan h                    |
| د                | Dāl         | D                  | De                         |
| ذ                | Ẓāl         | Ẓ                  | Z (dengan titik di atas)   |
| ر                | Ra'         | R                  | Er                         |
| ز                | Za'         | Z                  | Zet                        |
| س                | Sīn         | S                  | Es                         |
| ص                | Syīn        | Sy                 | Es dan ye                  |
| ض                | Sâd         | ṣ                  | Es (dengan titik di bawah) |
| ظ                | Dâd         | ḍ                  | De (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | Tâ'    | ṭ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Zâ'    | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Aīn   | ‘ | Koma terbalik ke atas       |
| غ | Gāīn   | G | Ge                          |
| ف | Fa'    | F | Ef                          |
| ق | Qāf    | Q | Qi                          |
| ك | Kāf    | K | Ka                          |
| ل | Lām    | L | ‘el                         |
| م | Mīm    | M | ‘em                         |
| ن | Nūn    | N | ‘en                         |
| و | Wāwu   | W | W                           |
| ه | Ha'    | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Ya'    | Y | Ye                          |

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| مُعَدَّة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّة   | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

### C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                          |         |                          |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliā'</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

### D. Vokal Pendek

|                          |               |         |   |
|--------------------------|---------------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
| <input type="checkbox"/> | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| <input type="checkbox"/> | <i>ḍammah</i> | Ditulis | U |

### E. Vokal Panjang

|   |                         |         |                   |
|---|-------------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i>      | Ditulis | <i>Ā</i>          |
|   | جَاهِلِيَّة             | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i>  | Ditulis | <i>Ā</i>          |
|   | تَنْسَى                 | Ditulis | <i>Tansā</i>      |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i>  | Ditulis | <i>Ī</i>          |
|   | كَرِيم                  | Ditulis | <i>Karīm</i>      |
| 4 | <i>ḍammah+wawu mati</i> | Ditulis | <i>Ū</i>          |
|   | فُرُوض                  | Ditulis | <i>furūd</i>      |

### F. Vokal Rangkap

|   |                         |         |                 |
|---|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i>  | Ditulis | <i>Ai</i>       |
|   | بَيْنَكُمْ              | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i>       |
|   | قَوْل                   | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

|   |          |         |                |
|---|----------|---------|----------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
|---|----------|---------|----------------|

|   |                   |         |                        |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 2 | لَيْنُ شَكْرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |
|---|-------------------|---------|------------------------|

#### H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن  | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā</i>  |
| الشَّمْس  | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

#### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|  |         |                      |
|--|---------|----------------------|
|  | Ditulis | <i>Ẓawī al-furūd</i> |
|--|---------|----------------------|

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti berusaha.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk ribuan tujuan mutiara indah yang harus dicapai, untuk jutaan impian cahaya yang akan dikejar, dan untuk sebuah persembahan agar hidup jauh lebih bermakna, karena hidup tanpa makna ibarat arus tanpa sungai, yang mengalir tanpa tujuan.

“Karya ini saya persembahkan untuk cinta dan sayangku kepada Kedua Orang Tua, Kedua Adikku ( Ina Dwi Gustika dan Andi Yandika) yang telah menjadi motivasi dan inspirasi yang tiada henti memberikan dukungan do’a nya untuk ku. Karena dalam setiap sikap keluarga merupakan mata rantai ke masa lalu dan Jembatan ke masa depan.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف  
الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah swt., yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERAN PENDAMPING DESA DI DESA SELASARI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA PERSPETIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*”** secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Bapak Prof.Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Oman Fathurohman Sw., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara ( Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Selaku Pembimbing dan Sekjur Hukum Tata Negara yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan bapak diberikan balasan oleh Allah SWT.
5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Perangkat Desa Selasari yang telah membantu terhadap kelancaran Observasi penyusun.
7. Kedua Orang Tua dan kedua Adikku ( Ina dan Andi ) tercinta yang selalu mendukung serta nasihatnya yang menjadi jembatan perjalanan hidupku untuk mencapai cita-cita.
8. Teh Neng Nita Anggraeni dan Uwa Nining, Ema Eruk, Ema Karnah dan Mang Nova beserta keluarga besar yang telah ikhlas mendo'akan dan memberikan semangat kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini dengan mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Sahabat- sahabat baik ku yang telah menemaniku selama kurang lebih 4 tahun ( Ilma Nafi'ah Zain, Awali Muzainah dan Dede Suryanti) dengan suka duka yang dapat menerima ku.
10. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Paling utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 26 Januari 2018

Penyusun

**Maya Melinda**

NIM. 14370038



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                              | i    |
| ABSTRAK.....                                                                                    | ii   |
| SURAT PERNYATAAN.....                                                                           | iii  |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....                                                                  | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                         | v    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....                                                                 | vi   |
| MOTTO.....                                                                                      | xii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                                                        | xiii |
| KATA PENGANTAR.....                                                                             | xiv  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                 | xvii |
| BAB 1 : PENDAHULUAN.....                                                                        | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                                                          | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                         | 6    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                                          | 6    |
| D. Tinjauan Pustaka.....                                                                        | 8    |
| E. Kerangka Teori.....                                                                          | 9    |
| F. Metode Penelitian.....                                                                       | 13   |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                  | 17   |
| BAB II : KONSEP PENDAMPING DESA DAN AHLUL HALLI WAL-<br>‘AQD.....                               | 19   |
| A. Konsep Pendamping Desa.....                                                                  | 19   |
| 1. Pengertian Pendampingan.....                                                                 | 19   |
| 2. Pendampingan Desa dalam Perspektif Permen Nomor 3 Tahun 2015<br>Tentang Pendamping Desa..... | 20   |
| B. Konsep teori <i>Ahlul Halli Wal- ‘Aqd</i> .....                                              | 24   |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. <i>Fiqih Siyasah</i> .....                                                         | 25 |
| 2. <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....                                                   | 28 |
| 3. Konsep <i>Ahl al- Hall wa al- 'Aqd</i> .....                                       | 31 |
| 4. Penerapan Konsep <i>Ahl Halli Wal- 'aqd</i> terhadap peran pendamping<br>desa..... | 39 |

**BAB III : IMPLEMENTASI PERAN PENDAMPING DESA DALAM  
MENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA DI DESA  
SELASARI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN  
PANGANDARAN ..... 41**

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Tentang Desa Selasari.....                                              | 41 |
| 1. Sejarah Desa.....                                                                     | 41 |
| 2. Letak Geografis.....                                                                  | 43 |
| 3. Visi dan Misi.....                                                                    | 45 |
| 4. Jumlah Penduduk.....                                                                  | 45 |
| 5. Kondisi Sosial Keagamaan.....                                                         | 46 |
| 6. Keadaan Sosial Politik Pemerintah.....                                                | 46 |
| 7. Keadaan Sosial Pendidikan.....                                                        | 48 |
| 8. Keadaan Sosial Ekonomi.....                                                           | 50 |
| 9. Potensi dan Kemungkinan Pengembangan Desa.....                                        | 51 |
| B. Struktur Pembagian Pendamping Desa di Kecamatan Parigi.....                           | 52 |
| C. Peran dan Upaya Pendamping Desa dalam Mewujudkan Efektivitas<br>Pembangunan Desa..... | 55 |
| 1. Perancangan Program Kerja .....                                                       | 55 |
| 2. Pelaksanaan Program Kerja .....                                                       | 57 |
| 3. Pelaporan Program Kerja .....                                                         | 61 |

**BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI PERAN PENDAMPING DESA DALAM**

**KONSEP AHLUL HALLI WAL-‘AQD.....63**

A. Implementasi Peran Pendampingan dalam Perancangan Program Kerja..... 63

B. Implementasi Peran Pendampingan dalam Pelaksanaan Program Kerja..... 66

C. Implementasi Peran Pendampingan dalam Pelaporan..... 68

**BAB V : PENUTUP..... 71**

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran..... 74

**DAFTAR PUSTAKA..... 76**

**LAMPIRAN..... I**

A. Dokumen PERMEN Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa I

B. Transliterasi Al-Qur'an .....XVIII

C. Surat Permohonan Izin Penelitian ..... XIX

D. Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi Dari Tempat Penelitian ..XXII

E. SuratKeterangan Wawancara ..... XIII

F. Lembar Pertanyaan dan Jawaban .....XXXIII

G. FotoDokumentasi Penelitian ..... XLIII

H. Riwayat Hidup Penulis..... XLV

# **BAB I**

## **PENDHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konteks pemerintahan negara Indonesia dewasa ini dalam hal perjalanan ketatanegaraannya desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti halnya desa telah diberi kewenangan dan memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.<sup>1</sup> Adanya perlindungan dan pemberdayaan dalam sebuah desa sangatlah penting untuk sebuah pencapaian tujuan dalam pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>2</sup> Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut keadilan dalam peningkatan sumber daya manusia menjadi syarat bagi terciptanya kesejahteraan hidup untuk suatu negara.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan, seharusnya dilakukan dengan cara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dengan begitu untuk dapat mencapai sebuah kehidupan masyarakat yang maju, adanya perlindungan pemberdayaan sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan sebuah desa dalam menuntaskan kemiskinan. Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan sebuah desa harus mengacu pada pencapaian pembangunan yang baik terlebih dahulu dalam desa tersebut.

---

<sup>1</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 13.

<sup>2</sup>Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 3.

Seperti halnya pengertian desa menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral, dalam mencapai kesejahteraan dan kemajuan suatu negara.

Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan masyarakat.<sup>4</sup> Melalui pembangunan nasional yang di mulai dari pembangunan di desa secara menyeluruh dan merata, jadi kemajuan dan kesejahteraan sebuah desa bisa di lihat dari bagaimana kemandirian dan pembangunannya yang secara baik, dengan di lakukannya pendampingan dan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Hal tersebut menunjukan bahwa betapa pentingnya pendampingan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dalam hal pengawasan kemajuan pembangunan.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>4</sup>Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm.27.

Pendampingan desa termasuk dalam hal yang baru di era reformasi ini, diawali tahun 2014 dalam ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi “pemerintah membuat kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia, pemerintah membuat kebijakan tenaga kerja yang disebut pendamping desa”, setelah itu agar dapat semakin memantapkan pemahaman tentang Pendamping Desa, Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Keberadaan pendamping desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>5</sup> Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah<sup>6</sup> :

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan social dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya

---

<sup>5</sup>Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

<sup>6</sup>Pasal 11 Peraturan Menteri Desa No 3 Tahun 2015.

alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
7. Melakukan kordinasi pendampingan desa di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu peran keberadaan pendamping desa sangatlah dibutuhkan dalam berbagai aspek pada masyarakat, ia harus bergerak cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, terutama dalam pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercukupi.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan terutama dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Pendamping Desa telah di atur sebagaimana perannya dalam masyarakat. Namun masih banyak kegagalan dalam menjalankan pemerintahan di desa seperti halnya pendampingan desa yang di rasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Kekurang efektifan tersebut seperti halnya di jelaskan dalam berita online pikiranrakyat.com yaitu menyusul banyaknya ketidak sesuaian di balik keberadaan pendamping desa sebagai fasilitator desa, yang banyak gagap dan tidak bisa apa-apa ketika di lapangan, dan banyaknya masyarakat dari berbagai wilayah mengadukan persoalan yang sama. Bahkan keberadaan mereka sebagai pendamping desa pun seringkali tidak dapat mengimbangi atau menambal kebutuhan dari pemerintah desa dan masyarakat. Maka dari itu, harus ada pengawasan apakah seluruh fungsi mereka sudah sesuai. Apakah peran mereka untuk membantu, memberdayakan, dan memberi pendampingan sudah berjalan dengan semestinya.<sup>7</sup>

Seperti halnya desa yang penulis teliti di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ini, jika dilihat dari gambaran umumnya, desa ini kurang maju dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya, banyak pembangunan yang belum terealisasi dan tidak merata di setiap dusun, jalan raya di setiap dusun yang masih jelek dan lain-lain. Untuk itu disini penulis ingin menganalisis realita yang ada dalam desa tersebut, dan bagaimana peran

---

<sup>7</sup><http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/03/fungsi-pendamping-desa-perlu-dievaluasi-395143>, akses 22 November 2017.

pendamping desa dalam meningkatkan efektivitas pembangunan dalam desa tersebut.

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti adalah bentuk dari peran pendamping desa yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Desa dan akan di kaji dengan teori Islam, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERAN PENDAMPING DESA DI DESA SELASARI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA (PERSPETIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi peran pendamping desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan kualitas pembangunan desa ?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap efektivitas peran pendamping desa ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui peran pendamping desa dalam tugas pelaksanaan pendamping desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa di Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.
  - b. Menjelaskan pandangan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap peran kinerja pendamping desa yang sesuai dengan hukum Islam dan

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait pelaksanaan pendampingan desa di desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara ( *siyasa* ) dalam pengembangan hukum islam khususnya mengenai pelaksanaan pendampingan desa.

### b. Kegunaan secara praktis

Berguna untuk memberikan masukan kepada pihak yang menjadi pendamping desa agar dapat meningkatkan pelaksanaan pendampingan desa untuk mewujudkan desa sejahtera.

Berguna untuk bahan perbandingan dan referensi dalam mengadakan penelitian selanjutnya secara lebih luas dan mendalam dalam hukum islam, kaitannya dengan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan desa.

#### D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan proses penyusunan proposal skripsi ini penulis telah melakukan tinjauan pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kajian terhadap kinerja pendampingan desa di Indonesia tentunya sudah sangatlah banyak, kajian pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang akan segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk di pergunakan dalam keperluan penelitian.<sup>8</sup> Adapun karya-karya dari penelusuran penulis di antaranya :

Skripsi Reza Pahlevi “Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( studi di desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur) ” yang menjelaskan tentang kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dalam program - programnya di bidang aloksi dana desa di desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur.<sup>9</sup>

Skripsi Moh Mohlis “Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan ( studi kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep )” yang menjelaskan tentang pelaksanaan pendampingan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

---

<sup>8</sup>Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, ( Jakarta: UI Press, 1993 ), hlm.31.

<sup>9</sup>Reza Pahlevi, “Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa (studi kasus di Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017.

Pendampingan Desa, kesesuaian program rencana dan instruksi yang di lakukan pemerintahan desa dan faktor-faktor program penghambatnya.<sup>10</sup>

Perbedaan dari penelitian- penelitian yang sebelumnya dengan penelitian ini adalah lebih menerangkan kepada pelaksanaan yang real dalam desa, antara kesesuaian kerjanya dalam meningkatkan kualitas pembangunan di desa dan kerangka teori berpikir yang di analisis memakai teori Islam.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Konsep *Siyasah Dusturiyyah***

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang di jumpai dari hasil penelitian.<sup>11</sup> Landasan teori perlu di tegakan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data penelitian secara lengkap. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Siyasah Dusturiyyah*.

Secara umum *Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah*, *Siyasah Dusturiyyah* menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *Siyasah* itu sendiri serta *Dusturiyyah*. Arti *siyasah* adalah politik Islam, sedangkan *Dusturiyyah* adalah undang-undang atau peraturan.<sup>12</sup> Secara pengertian umum *Siyasah Dusturiyyah* adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

---

<sup>10</sup>Moh Mohlis, “Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan ( studi kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep )”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>11</sup>Abudin Nata, “*Metodologi Studi Islam*”, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.184-185.

<sup>12</sup> A. Djazuli, “*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syari’ah*”, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.30.

*Fiqh Siyasah Dusturiyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut<sup>13</sup> :

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan *bai'at*;
5. Persoalan *waliyul ahdi*;
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Sumber *fiqh siyasah dusturiyyah* tentu pertama-tama adalah al-Qur'an Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-Qur'an. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, kewajiban *imamah* dan persoalan rakyat, hak-haknya dan statusnya, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis dan kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi.

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan *Khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.47.

gaya pemerintahan masing-masing tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sumber-sumbernya kemaslahatan rakyat. Sumber keempat adalah ijtihad para ulama.

Sumber terakhir adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al- Qur'an dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu di angkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *ahl al-hall wa al-aqdi*.<sup>14</sup>

Seperti yang disebutkan dalam macam- macam dalam kajian *siyyasah dusturiyyah* diatas terdapat salah satu pokok persoalan, yaitu *Ahl al-hall wa al-'aqdi* (baca *ahlul halli wal 'aqdi*) yang di artikan dengan “orang- orang yang mempunyai kecemerlangan pikiran dalam memperjuangkan kemaslahatan rakyat”.<sup>15</sup> Istilah tersebut dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk berbagai macam kepentingan demi sebuah kemaslahatan.

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *ulil amri* yang disebut dalam Al- Qur'an surat al- Nisa' ayat 59 yang menyatakan “hai orang- orang yang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu.” Ia menafsirkan *ulil amri* atau *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 53-54.

<sup>15</sup> Prof.Dr.J.Suyuthi Pulungan, M.A. “*Fikih Siyyasah (ajaran, sejarah, dan pemikiran)*, ( Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.71.

kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan, yang dimaksud *ulil amri* adalah golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.<sup>16</sup>

Pada masa Rasul, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang mempunyai kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka melaksanakan tugasnya dengan baik.

*Ahl al-hall wa al-'aqd* disini di dalam Islam, dalam hal kerjanya yang disebutkan di atas pada zaman Rasul dan pada zaman khilafah selain memilih seorang calon pemimpin ia juga sahabat yang dipilih langsung oleh Rasul untuk membantunya dalam berbagai hal permasalahan kenegaraan. Mereka bukanlah pilihan rakyat secara resmi, namun mereka mempunyai pengaruh di tengah rakyat, karena nabi mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas muamalah dan kemaslahatan publik serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang pilihan tersebut.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 73-76.

Dalam hal perwakilan *ahl al-hall wa al-'aqd* ini *focus interest* adalah kewajibannya sebagai wakil umat, yang telah diatur dalam undang-undang negara dan hukum Islam. Melaksanakan kewajiban- kewajibannya dengan sadar dan baik yang berarti memenuhi hak-hak rakyat setelah apa yang di amanatkan oleh pemimpinnya yang mana telah di atur dengan Undang- undang. Disini yang kita kaji adalah peran *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam melaksanakan tugasnya untuk kemaslahatan umat.

Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Dengan demikian, fokus kajian *Siyasah Dusturiyah* adalah mengenai seluk beluk kepentingan dalam peran pemerintah yaitu Pendamping Desa atau tenaga profesional yang membantu mengurai persoalan dalam masyarakat dalam hal- hal tertentu yang diurai menjadi konsep dalam meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayahnya untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>17</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seseorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari situasi penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawabkan, maka penelitian ini

---

<sup>17</sup>Muhakki, "Mekanisme Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif ( Studi Siyasah Dusturiyah)", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 1 Nomer 2 ( Oktober 2011 ), hlm.139.

memerlukan metode tertentu, metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan ( *field research* ), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian dengan bahan-bahan dari buku maupun tulisan.<sup>18</sup> Penelitian ini dilaksanakan langsung terjun kelapangan (Desa Selasari) untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu dengan melakukan wawancara, observasi agar mendapatkan data yang akurat. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data-data dari arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, analisis data kemudian di jelaskan dan selanjutnya diberikan penilaian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penyusun memaparkan tentang peran dalam pelaksanaan pendampingan desa untuk mewujudkan desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten

---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: Rineka Cipta), hlm 11.

<sup>19</sup>Riantoadi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, ( Jakarta: Gramnit, 2004 ), hlm.128.

Pangandaran. Penyusun juga menjelaskan tentang peran pendamping desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 yang di kaji dengan teori *Siyasah Dusturiyyah*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Normatif Empiris, penelitian tersebut melihat mengenai perannya dalam ketentuan hukum normatif ( undang-undang), sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai peran pendampingan desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

### 4. Bahan dan Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber data penelitian ( narasumber) yaitu kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, pendamping desa yang sengaja dipilih untuk memperoleh data informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>20</sup>

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan, seperti halnya buku-buku yang berkaitan, Undang-undang, dan dari dokumen publikasi artinya data sudah dalam bentuk

---

<sup>20</sup>I Made Wirartha, *Pedoman Usulan Skripsi dan Tesis*, ( Yogyakarta: Andi, 2006 ), hlm.34.

jadi seperti buku profil desa dan lain-lain. Data sekunder ini di perlukan untuk melengkapi data primer yang di peroleh melalui penelitian lapangan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang di lakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena- fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dengan maksud untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Maksud disini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi data tentang gambaran peran pelaksanaan pendampingan desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi.

### b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara. Teknik pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan penjelasan pihak yang terkait dalam melaksanakan pendampingan desa. Metode wawancara ini menggunakan metode wawancara tak berstruktur artinya peneliti menggunakan pedoman wawancara secara garis besar permasalahan dengan pedoman wawancara yang sistematis . Adapun pihak yang akan di wawancarai adalah pihak pendamping desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD juga tokoh masyarakat di desa Selasari dengan

keseluruhan kurang lebih ada 15 narasumber guna mendapatkan data wawancara yang pasti.

#### c. Dokumentasi

Langkah terakhir yang digunakan adalah mencari dan mengumpulkan data atau variabel dengan cara intervensi dan mempelajari data kepustakaan berupa catatan, transkrip, buku-buku literatur, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, majalah, koran dan internet. Metode ini di gunakan pada saat informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>21</sup>

#### 6. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, karena data yang di peroleh bukan berupa angka tetapi berupa informasi dari hasil wawancara dan rincian data terkait. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang menghasilkan data deskripsi analisis. Analisis deskriptif yaitu analisis dari pernyataan tertulis atau lisan yang memberikan keterangan atau penjelasan mengenai peran dan tugas pendamping desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupten Pangandaran.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pemahasan yang akan di bahas pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang akan saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Untuk

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, ( Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994 ), hlm.12.

mempermudah dalam membacanya, penulis membuat sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini sangat penting karena merupakan gambaran awal dari mulainya penelitian dan rencana yang di lakukan dalam proses penelitian yang nantinya akan di lanjutkan penjabarannya kedalam langkah yang selanjutnya.

Bab kedua, menjelaskan tentang kerangka teori yang meliputi arti peran seorang tenaga profesional (pendamping desa) dan dalam fiqh *Siyasah Dusturiyyah*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang tinjauan umum implementasi peran pendamping desa dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang di antaranya pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang kinerja pendamping desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, serta memaparkan hasil penelitian di lapangan.

Bab keempat, penulis akan menganalisis pandangan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap implementasi peran pendamping desa dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Terakhir, Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, disertaidaftar pustaka dan lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas melalui adanya pendampingan desa dapat diketahui apakah sesuatu dapat berjalan dengan rencana atau sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam bekerja dan dapat diketahui juga apakah bekerja secara efektif atau tidak dengan kesesuaian PERMEN yang mengaturnya, yaitu :

1. Fakta yang ada di lapangan yaitu, bahwa keberadaan pelaksanaan pendampingan lokasi desa sudah tergolong sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, terhadap peningkatan kualitas pembangunan. Ketidaksesuaian pendampingan desa menurut perangkat desa hanya dalam konsistensi kerja, maksudnya menjadikan keberadaan pendampingan desa tidak diketahui dalam kesehariannya, karena satu pendamping lokal desa memegang/mencakup pemfasilitasian tiga desa. Oleh karena itu pendamping lokal desa tidak selalu menetap setiap hari untuk siap sedia menjadi konsultasi perangkat desa, padahal dalam Peraturan Menteri Desa tentang Pendamping Desa, pendampingan desa harus selalu ada dalam pemfasilitasian setiap program kerja. Berarti disini ketidaksesuaian pendampingan desa dengan Peraturan Menteri Desa yaitu kurangnya tenaga ahli pendampingan desa di tingkat

desa. Kendala-kendala/ penghambat yang pendamping lokal desa hadapi terhadap tugasnya yaitu :

- a. Kurangnya tenaga ahli pendamping lokal desa, yang menyebabkan pendamping lokal desa kewalahan untuk mengasistensi 3 desa sekaligus.
- b. Partisipasi masyarakat yang tergolong kurang, dalam hal ini terbukti masih ada masyarakat desa yang tidak peduli, acuh dan lebih sibuk, merasa canggung dan tidak berani menyampaikan pendapatnya dalam melakukan berbagai usulan secara langsung kepada pemerintah desa maupun pendamping desa sehingga dalam proses pemberdayaan peningkatan kualitas pembangunan desa dan yang lainnya menjadi agak terhambat.
- c. Ketersediaan fasilitas, tidak tersedianya fasilitas yang mendukung dalam setiap kegiatan rapat desa maupun setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti papan tulis dll.
- d. Masa kerja yang singkat (1 Tahun) menjadikan kinerja / tugas yang di emban oleh pendamping lokal desa dirasa kurang memuaskan. Karena yang terealisasi hanya sebatas pemberdayaan saja, dan dalam asistensi satu program pembangunan pendamping lokal desa terkadang tidak memfasilitasi dari awal sampai akhir, karena pergantian jabatan pendamping lokal desa.

Alasan mengapa di Desa Selasari yang masih belum merata, itu di sebabkan panjang jalan desa yaitu 60 km berbeda dengan desa-desa

lainnya yang panjang jalannya lebih sedikit, dan jumlah dusun di Desa Selasari ada 8 yaitu dusun terbanyak yang pendamping lokal desa tangani. Maka tidak heran luas wilayah desa sangatlah luas sesuai dengan panjang jalan. Sedangkan dana atau bantuan dari pemerintah sama dengan desa-desa yang lain, maka dari itu Desa Selasari sering kali tertinggal karena selalu mendahulukan yang terpenting terlebih dahulu. Seperti pembuatan jalan untuk wisata di desa dll.

2. Kesesuaian dalam penerapan teori Hukum Islam, pendamping desa telah memenuhi syarat (*Siyasâsah Dustûriyyah*) yaitu yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemaslahatan disini bisa di lihat dalam penerapan sesuatu yang mendatangkan pada kebaikan terhadap pembangunan wisata yang telah di lakukan lewat musyawarahnya pendamping desa dengan perangkat desa yang memberikan manfaat untuk masyarakat semua. Dalam cakupan konsep *ahlul halli wal-'aqd* yang menemptkan prinsip musyawarah sebagai prinsip pokok/utama dalam penerapannya untuk mencapai kemaslahatan umat. Menjadikan Pendamping Desa yang di terapkan terhadap sebagian fungsi teori *ahlul halli wal-'aqd* menjadi sangat relevan dengan penyesuaian fungsi yang penyusun terapkan. Dengan manfaat dibentuknya *ahlul halli wal-'aqd* pada pemerintahan yaitu untuk mencapai sebuah kemaslahatan disetiap lapisan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran kepada pendamping lokal desa di desa Selasari serta pemerintah desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pendampingan desa:

1. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa maupun Pemerintah Desa harus lebih melihat dan memilah lebih ke arah mana pembangunan yang di laksanakan ( daya tepat guna pembangunan). Sehingga saran pembangunan dari pendamping desa tidak hanya itu-itu saja. Misalnya dengan lebih melihat kondisi masyarakat dalam hal pendidikan dan sumber daya manusianya, agar penyaluran dana SDM korelatif dengan potensi masyarakat desa. Sehingga dengan pembangunan yang dilaksanakan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.
2. Pendamping Lokal Desa harus lebih pro aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemaksimalan tugas dan fungsi sangatlah di butuhkan.
3. Pendamping desa maupun pendamping lokal desa harus memiliki peran dan fungsi dalam mendampingi program kelancaran yang telah di susun oleh pemerintah desa baik dalam pembangunan maupun dalam segala hal yang ada dalam pemerintahan desa serta ikut berpartisipasi di dalamnya, bukan hanya pengasistensian sementara saja.

Penyusun menyadari bahwa sedikit karya yang penyusun hasilkan dari penelitian yang berjudul **“implementasi peran pendamping desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan kualitas pembangunan desa (perspetif *siyâsah dustûriyyah*)”** ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penyusun juga masih terbatas pengalaman.

Sehingga skripsi yang penyusun hasilkan sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penyusun butuhkan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang belum penyusun sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat mengembangkan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penyusun angkat dalam penelitian ini. Penyusun berharap akan ada penelitian yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah per-kata*, Bandung: PT Syamil Cipta Media. 2007.

### B. Buku-buku

A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Abd al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syari'ah*, Kairo Dar al-Anshar, 1997.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Zuhri dan Ahmad Qharib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013.

Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.

Mujar Ibnu Syarief dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Muhammad Iqbal dan Amin Nsution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Peratama, 2001.

Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Prof.Dr.J.Suyuthi Pulungan, M.A, *Fikih Siyasah (ajaran, sejarah, dan pemikiran)*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zhuaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ( jihad, pengadilan dan mekanisme mengambil keputusan, pemerintahan dalam Islam) Jilid 8*, Jakarta : Gema Isnani, 2007.

Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Riantoadi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Gramnit, 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitin Hukum Normative*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994.

T. M. Hasbi Ash Shaddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

### **C. Dokumen**

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dn Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Data Buku Profil Desa Selasari 2017.

#### **D. Skripsi / Tesis**

Reza Pahlevi, “Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa (studi kasus di Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017.

Moh Mohlis, “Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan ( studi kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep )”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

#### **E. Internet**

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/03/fungsipendamping-desaperlu-dievaluasi-395143>, akses 22 November 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendamping>, akses 27 Desember 2017.

<http://www.kamarsemut.com/2015/05/pengertian-pendampingan-menurut-ahli.html>, akses 27 Desember 2017.

## **LAMPIRAN**

### **A. Dokumen PERMEN Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa**



**MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENDAMPINGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERIDESA,PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG  
PENDAMPINGAN DESA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
17. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

## Pasal 2

Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;

- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

### Pasal 3

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:

- a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- b. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

### Pasal 4

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

- a. tenaga pendamping profesional;
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- c. pihak ketiga.

### Pasal 5

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) terdiri atas:

- a. pendamping Desa;
- b. pendamping Teknis; dan
- c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 6

Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) berkedudukan di kecamatan.

#### Pasal 7

Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) berkedudukan di kabupaten.

#### Pasal 8

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) berkedudukan di Pusat dan Provinsi.

#### Pasal 9

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) berkedudukan di Desa.

#### Pasal 10

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) terdiri dari:
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. Organisasi Kemasyarakatan; atau
  - d. Perusahaan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber keuangannya dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II

### TUGAS PENDAMPING

#### Bagian Kesatu

#### Pendamping Desa

##### Pasal 11

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

##### Pasal 12

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## Bagian Kedua

### Pendamping Teknis

#### Pasal 13

Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

#### Pasal 14

- (1) Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.
- (3) Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.

## Bagian Ketiga

### Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 15

Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

#### Pasal 16

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

## Pasal 17

- (1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.
- (2) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.
- (3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.

## Bagian Keempat

### Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

## Pasal 18

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi:
  - a. kelompok tani;
  - b. kelompok nelayan;
  - c. kelompok pengrajin;
  - d. kelompok perempuan;
  - e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - f. kelompok masyarakat miskin; dan

- g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

#### Pasal 19

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.
- (2) Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
    5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan/atau
    6. infrastruktur dan lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainnya; dan
    4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. pendidikan anak usia dini;
    3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi:

1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. gudang pendingin (*cold storage*);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak; dan
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

## Bagian Kelima

### Pihak Ketiga

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan Pendampingan Desa.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Desa.

#### Pasal 21

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) harus melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja sama.

#### Pasal 22

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan program pembangunan Desa.

### BAB III

## MANAJEMEN PENDAMPINGAN DESA

#### Pasal 23

- (1) Rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka.
- (2) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah dan ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 24

Kompetensi pendamping Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

#### Pasal 25

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- b. memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- c. pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan; dan/atau
- d. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya.

#### Pasal 26

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap.

#### Pasal 28

- (1) pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 29

- (1) Pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja.
- (2) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintah melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 30

- (1) pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberlakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

#### Pasal 31

Pemerintah Desa mengadakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## BAB IV

### PENDANAAN

#### Pasal 32

Sumber pendanaan terhadap pendampingan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, tenaga Pendamping Profesional yang belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) masih tetap dapat menjalankan tugasnya selama dua (2) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## B. Transliterasi Al-Qur'an

| BAB II             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Fote<br>Note | Halaman | Terjemaahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 32      | Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah SWT, dan tatilah Rasul (Nya), dan <i>ulil amri</i> di antara kamu. ( An-Nisa' (4): 59).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28                 | 33      | Maka berkat rahmat Allah engkau (muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkn diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Ali 'Imran (3): 159). |
| 29                 | 34      | Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Asy-Syura (42); 38).                                                                                                                               |
| BAB IV             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | 66      | Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Asy-Syura (42); 38).                                                                                                                               |

### C. Surat Permohonan Izin Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2727/Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2017  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian* 14 Desember 2017

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama         | NIM      | JURUSAN                        |
|-----|--------------|----------|--------------------------------|
| 1.  | Maya Melinda | 14370038 | Hukum Tata Negara<br>(Siyasah) |

Untuk mengadakan penelitian di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIVITAS PERAN PENDAMPING DESA DI DESA SELASARI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

 Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Surat Izin Penelitian dari Fakultas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Desember 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10252/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat  
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Jawa Barat

di Bandung

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-2929/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017  
Tanggal : 14 Desember 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "EFEKTIVITAS PERAN PENDAMPING DESA DI DESA SELASARI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)" kepada:

Nama : MAYA MELINDA  
NIM : 14370038  
No.HP/Identitas : 085793492160/3207246405960002  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Waktu Penelitian : 27 Desember 2017 s.d 27 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL DIY



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK**

Jalan Raya Adiyasa No.86 Tlp/Fax (0263) 2641259 Kec. Parigi – Kab.Pangandaran

Parigi, 02 Januari 2017

Nomor : 070 /002/KESBANGPOL / 2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada :  
Yth. 1. Camat Parigi  
2. Kepala Desa Selasari  
3. Pendamping Desa Selasari

di-  
Tempat

Sehubungan surat dari Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : B-2952/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017, Tanggal 14 Desember 2017, Permohonan Izin Penelitian.

Setelah dilakukan Survey terhadap kelengkapan administrasi dan wawancara langsung dengan yang bersangkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **MAYA MELINDA**  
NPM/TLP : 14370038/085793492160  
Tempat/Tgl lahir : Ciamis, 24 Mei 1996  
Alamat : Dusun Cikadu Rt. 002/Rw. 017 Desa Selasari  
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Maksud dan Tujuan : Izin Mengadakan Penelitian di Desa Selasari  
Judul Penelitian : Efektivitas Peran Pendamping Desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Dalam Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa(Perspektif Siyasa Dusturiyyah"  
Waktu Pelaksanaan : 02 Januari s.d 27 Maret 2018  
Telah memenuhi syarat untuk dapat dibantu kelancaran kegiatan dimaksud.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

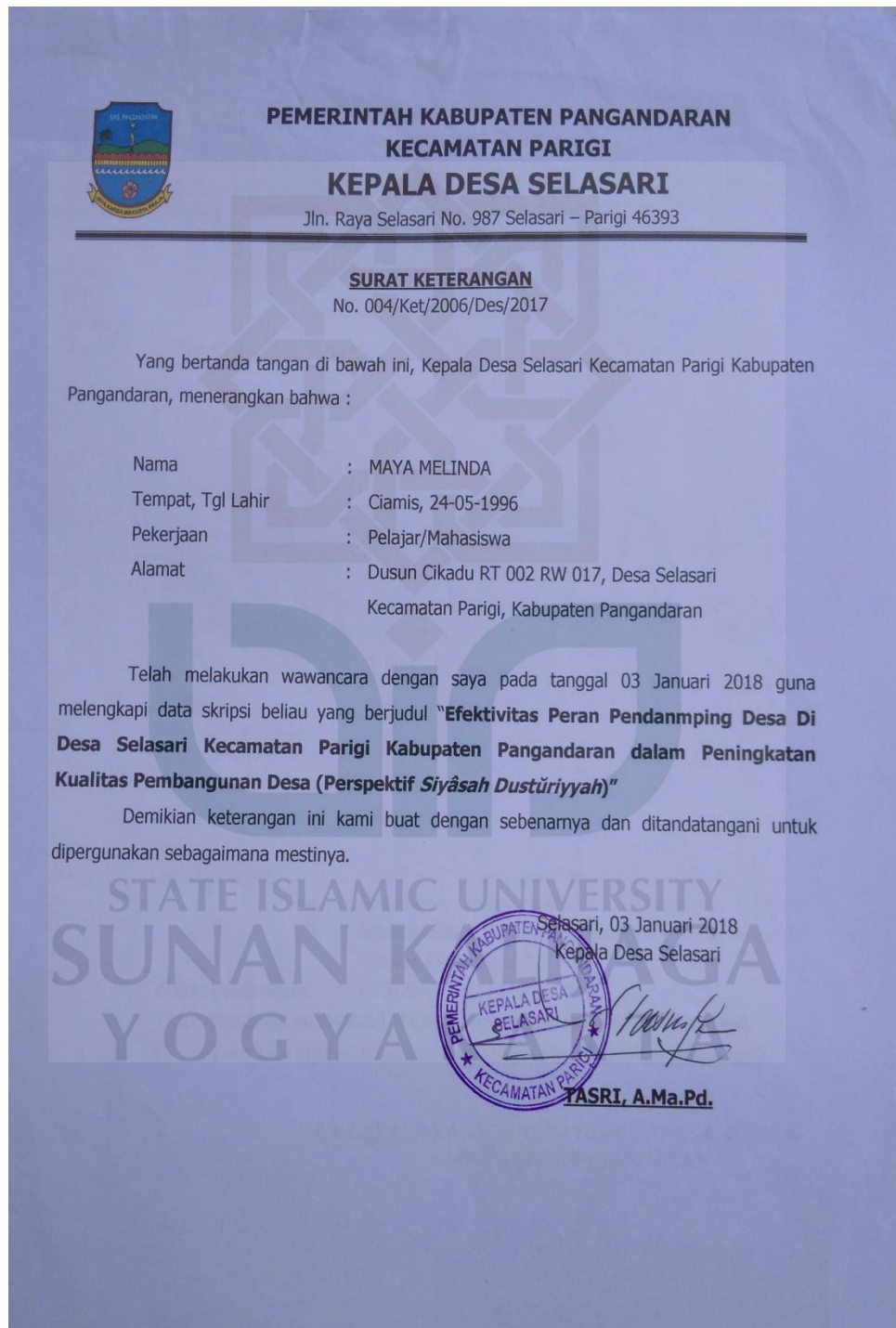
A.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kasubag TU  
  
**KARSUDIN, S. Sos**  
NIP. 196312311989081004

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Pangandaran ( Sebagai Laporan);  
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
3. Yang Bersangkutan;

Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL Pangandaran

**D. Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi dari Tempat Penelitian**



Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi

## E. Surat Keterangan Wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *TASRI A.Me.Pd.*

Jabatan/Pekerjaan : *Kepala Desa*

Alamat : *RT.01. RW 08 Dusun Karangmukti  
Selasari, Parigi, Kab Pangandaran*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Maya Melinda

Alamat : Dusun Cikadu, RT/RW 002/017, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan : *Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *2 Januari 2018*

bertempat di *Kantor Desa*, guna melengkapi data skripsi yang berjudul  
"Efektivitas Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa ( Perspektif Siyâsah Dustûriyyah )".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Selasari, 2 Januari 2018*  
*Kepala Desa Selasari*  
  
*TASRI A.Me.Pd.*

Surat Keterangan Wawancara Kepala Desa

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Nana Suhana . S. Pd. I, MM.*

Jabatan/Pekerjaan : *Ketua BPD*

Alamat : *Pepedan , Desa Selasari , Parigi , Kab Pangandaran*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : *Maya Melinda*

Alamat : *Dusun Cikadu, RT/RW 002/017, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.*

Pendidikan : *Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *4 Januari 2018*

bertempat di *Pepedan*, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa ( Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah* )".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Pepedan 4 Januari 2018*

*Ketua BPD Selasari*

*Nana Suhana . S. Pd. I. MM*

Surat Keterangan Wawancara dengan BPD

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heti Hatipah  
Jabatan/Pekerjaan : Perangkat Desa  
Alamat : Selasari

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Maya Melinda  
Alamat : Dusun Cikadu, RT/RW 002/017, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 03 - Januari - 2018

bertempat di KANTOR DESA, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa ( Perspektif Siyâsah Dustûriyyah )".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Selasari, 03 Januari 2018

Perangkat Desa

*[Signature]*

Heti Hatipah

Surat Keterangan Wawancara dengan Perangkat Desa

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIN NURWANTO  
Jabatan/Pekerjaan : KASI PEMERINTAHAN  
Alamat : DUSUN PEREDAT RT 002 RW 018 DESA SELASARI

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Maya Melinda  
Alamat : Dusun Cikadu, RT/RW 002/017, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 02 Januari 2019  
bertempat di KANTOR DESA, guna melengkapi data skripsi yang berjudul  
"Efektivitas Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi  
Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa ( Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah* )".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Selasari, 02 Januari 2019

Kasi Pemerintahan

ERWIN NURWANTO

Surat Keterangan Wawancara dengan Perangkat Desa

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoyo Kuswoyo  
Jabatan/Pekerjaan : Kaur Umum Ds. Selasari  
Alamat : Dsn. Salakambang RT 001/001 Ds. Selasari Kec. Parigi

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Maya Melinda  
Alamat : Dusun Cikadu, RT/RW 002/017, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 03 - Januari - 2018  
bertempat di Kantor Desa Selasari guna melengkapi data skripsi yang berjudul  
"Efektivitas Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi  
Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa ( Perspektif Siyâsah Dustûriyyah )".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Selasari 03 - 01 - 2018  
Kaur Umum Ds. Selasari  
  
Yoyo Kuswoyo

Surat Keterangan Wawancara dengan Perangkat Desa

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuda Fajar Megantoro, S.IP  
Jabatan/Pekerjaan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan (TPK)  
Alamat : Dsn Tugosari RT 001 RW 003 Desa Selasari Ku Parigi

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Maya Melinda  
Alamat : Dusun Cikadu, RT/RW 002/017, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 03 Januari 2018  
bertempat di Balai Desa Alasari, guna melengkapi data skripsi yang berjudul  
"Efektivitas Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi  
Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa (Perspektif Siyâsah Dustûriyyah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Selasari 3 Januari 2018

Kasi ekonomi dan Pembangunan (TPK).

Yuda Fajar Megantoro, S.IP.

Surat Keterangan Wawancara dengan Perangkat Desa

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERRY FERDINAND  
Jabatan/Pekerjaan : Koordinator PD Kab. Pangandaran. / PD kee. Parigi  
Alamat : Dsn. Suren RT-01 / RW. 022 Ds. Pibenda. ke Parigi

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

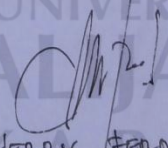
Nama : Maya Melinda  
Alamat : Dusun Cikadu, RT/RW 002/017, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 03 Januari 2018 bertempat di kee. Parigi, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa ( Perspektif *Siyāṣah Dastūriyyah* )".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parigi, 03 Januari 2018

Pendamping Desa.

  
Herry Ferdinand

Surat Keterangan Wawancara dengan Pendamping Desa

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eri Nurjanah

Jabatan/Pekerjaan : Pendamping Lokal Desa

Alamat : Dsn. Dukuh Satu RT 002 RW 005, Desa Parakamanggung  
kec. Parigi kab. Pangandaran

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Maya Melinda

Alamat : Dusun Cikadu, RT/RW 002/017, Desa Selasari, Kecamatan  
Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas  
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

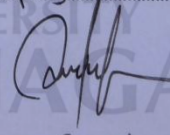
Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Januari 2018

bertempat di Desa Selasari, guna melengkapi data skripsi yang berjudul  
"Efektivitas Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi  
Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa ( Perspektif Siyâsah Dustûriyyah )".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Selasari, 5 Januari 2018

Pendamping Lokal Desa



Eri Nurjanah

Surat Keterangan Wawancara dengan Pendamping Lokal Desa

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Tatang Rusyana, S.Pd.SD  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dusun / Perangkat Desa  
Alamat : Dusun Banjarsari RT.02 RW.05 Desa Selasari  
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran  
Menerangkan bahwa nama di bawah ini :  
Nama : Maya Melinda  
Alamat : Dusun Cikadu, RT/RW 002/017, Desa Selasari, Kecamatan  
Parigi, Kabupaten Pangandaran  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siswakh) Fakultas  
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 3 Januari 2018  
bertempat di Balai Desa Selasari, guna melengkapi data skripsi yang berjudul  
"Efektivitas Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi  
Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa (  
Perspektif Siyâsah Dustûriyyah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Selasari, 3 Januari 2018.

Kepala Dusun Banjarsari

Agus Tatang Rusyana, S.Pd.SD

Surat Keterangan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Raschia

Jabatan/Pekerjaan Ratus

Alamat RP.01 RW.017 CIKADU, DESA SELASARI, PARIGI, PMD.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Maya Melinda

Alamat : Dusun Cikadu, RT/RW 002/017, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

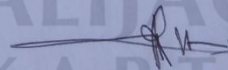
Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 04 Januari 2018

bertempat di Cikadu, guna melengkapi data skripsi yang berjudul  
"Efektivitas Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi  
Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa (  
Perspektif *Siyāṣah Dastūriyyah*)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cikadu 04 Januari 2018

Kepala Dusun Cikadu



Raschia

Surat Keterangan Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

## **F. Lembar Pertanyaan dan Jawaban**

### **1. Aparatur Desa :**

Keterangan dalam Kode Jawaban

**KD : Kepala Desa ( Tasri A.Ma.Pd ).**

**KP : Kasi Pemerintahan ( Erwin Nurwanto).**

**PD : Perangkat Desa ( Heti Hatifah ).**

**TPK : Kasi Ekonomi dan Pembangunan ( Yuda Fajar Megantoro).**

**KU : Kepala Urusan Umum ( Yoyo Kuswoyo ).**

1. Bagaimana kinerja pendamping desa menurut anda?

**KD :** *Kinerja pendamping desa cukup baik, dia meneliti pengadministrasian yang ada di desa, desa selasari sudah memenuhi standar, walaupun belum tergolong kateogri baik atau sempurna. Dan yang sukai beliau bisa mengisi dan membantu kekurangan / kesalahan terhadap pengadministrasian.*

**KP :** *Cukup Baik.*

**PD :** *Baik.*

**TPK :** *Baik.*

**KU :** *Tergolong baik.*

2. Apakah komunikasi pendamping desa dengan perangkat desa telah berjalan dengan baik?

**KD :** *Sudah berjalan baik, dengan melakukan kunjungan rutin dan menanyakan apa kendala-kendala di dalam desa.*

**PD :** *Baik.*

**TPK :** *Ya, baik.*

**KU :** *Iya.*

3. Dimana sehari-hari keberadaan pendamping desa dalam tugasnya?

**KD :** *Pendamping desa sehari-hari berada di tiga lokasi, karena beliau di tugaskan di dalam tiga desa. Jadi kita tidak mengetahui sehari-hari*

keberadaannya, pendamping desa sendiri memposisikan diri di desa yang menurutnya perlu dibantu.

**PD :** Di tiga lokasi.

**TPK :** Kami tidak mengetahuinya secara pasti, yang terpenting jika kami membutuhkan beliau sudah ada stand by.

**KU :** Karena dia mengampu 3 lokasi jadi, kemungkinan dia secara bergantian dalam 3 lokasi tersebut.

- Berapa hari sekali beliau datang?

**KD :** Kurang lebih sekitar 2 minggu sekali.

**TPK :** Tidak bisa ditentukan, terkadang dia datang tiba-tiba.

**KU :** Tidak bisa ditentukan.

4. Bagaimana peran pendamping desa bagi pemerintah desa?

**KD :** Sangat membantu, dimana ada ketinggalan-ketinggalan dalam hal pengadministrasian beliau siap membantu.

**PD :** Cukup membantu.

**TPK :** Cukup membantu.

**KU :** Membantu sangat membantu.

5. Apakah pendamping desa telah banyak membantu dalam mengurus program kerja desa?

**KD :** Pendamping desa datang ke desa itu dengan melihat program sudah benar atau belum bukan membantu membuat program, dan dengan begitu pendamping desa hanya memonitoring saja.

**PD :** Pendamping desa datang ke desa itu dengan melihat program apakah sudah sesuai atau belum, bukan membantu membuat pelaksanaan program, dan dengan begitu pendamping desa hanya memonitoring saja.

**KU :** Pendamping desa hanya sebagai fasilitator dengan memonitoring pembuatan perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan.

6. Apakah pendamping desa selalu ada dalam membantu program kerja desa?

Dari mulai perancangan, pelaksanaan dan pelaporan?

**TPK :** *Sejauh ini progres pendamping desa belum sampai ke situ, baru sebatas monitoring kalo terlibat langsung dalam pelaksanaan / turun langsung itu tidak. Dia lebih unggul dalam hal pemberdayaan.*

**KD :** *Ya dia ada jika kami panggil, karena kami jika urgent komunikasi yg kami lakukan adalah melalui WA.*

7. Apakah aparat pelaksana dalam kenyataannya dengan adanya pendamping desa, merasa terbantu atau malah sebaliknya malah merasa terganggu?

**KD :** *Terbantu.*

**PD :** *Jelas terbantu.*

**TPK :** *ya..*

**PD :** *terbantu....*

8. Apa saja upaya pendamping desa yang perangkat desa lihat dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa bersama pendamping desa?

**KD :** *Memberikan saran dan pendapat terutama dalam tehnik pengerjaan yang pada waktu itu di laksanakan.*

**PD :** *Memberikan saran yang membuat kami lebih terarah dalam kesalahan.*

**TPK :** *Saran berupa teguran kesalahan.*

**PD :** *Saran .*

9. Pembangunan apa saja yang pendamping desa bantu selama periode kepala desa sekarang ini?

**KD :** *Semua aspek pembangunan yang berupa fisik, pendamping desa ikut meneliti dan memonitor juga meluruskan program-program pendampingannya.*

10. Adakah bukti nyata peran pendamping desa pada salah satu program kerjanya dalam hal pembangunan?

**KD :** *Jika terjun secara langsung pendamping desa tidak terjun, namun dia hanya membantu syarat persetujuan dan pengadministrasiannya. Hanya memperbaiki andai kata laporan pertanggungjawabannya kurang sesuai beliau hanya meluruskan SPJ nya saja. Namun kami bersama pendamping desa itu pernah melakukan sosialisasi dengan masyarakat desa, lewat pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat. Yaitu dalam hal meningkatkan kualitas pembangunan desa dengan merencanakan jalan cor di desa wisata di Dusun Pepedan.*

11. Dalam penglihatan saya, pembangunan infrastruktur dan pembangunan jalan belum merata dalam setiap dusun, apakah pendamping desa bersama pemerintah desa telah berupaya hal tersebut?

**KD :** Kalau pembangunan desa dan dalam infrastruktur memang masih jelek ya, itu karena di sebabkan panjang jalan desa 60 km berbeda dengan desa-desa lain nya terhadap jalan, jumlah dusunnya saja ada 8 jadi luas wilayah sangat luas sesuai dengan panjang jalan. Sedangkan dana atau bantuan dari pemerintah sama dengan desa- desa yang lain, jadi mesti desa selasari ketinggalan. Maka dari itu desa Selasari selalu terbentur dengan panjang jalan. Peran pendamping desa memang tidak bisa memecahkan masalah yang lain karena dari mana kita mencari dana karena pembangunan yg dilaksanakan didesa adalah bersumber dari ADD dan dana desa. Kemudian pokok pisi yang lain dari dewan dan bantuan dari provinsi. Jadi yang mejadi kendala karena luas wilayah dan panjang jalan.

12. Apa yang harus di maksimal kan dalam kinerja pendamping desa?

**KD :** Ikut mejembatani 1 masalah administrasi, dan kedua bagaimana cara kita mencari sumber daya karena pembangunan di desa selasari masih agak tertinggal dan banyak.

**PD :** Infrastruktur jalan sebenarnya lebih di utamakan namun masih saaja banyak jalan yg belum di perbaiki karena memang ADD yang kurang. Hanya jln. Dia hanya memonitoring khususnya masalah pengadministrasian. Tidak fokusnya dalam 1 desa, kerjanya yg di bagi bagi, tergantung permasalahan yang timbul didesa.

**TPK :** Dengan lebih memaksimalkan lagi kinerjanya dengan berlaku pro aktif terhadap semua masalah yang desa hadapi.

**KU :** Dengan pemaksimalan kerjanya, maka desa akan lebih terbantu.

Ujar kepala desa, desa selasari merupakan desa yang sudah tidak perlu di dampingi secara terus menerus, desa ini dalam perkembangannya menurut beliau cukup menengah, tidak full harus di dampingi, Cuma mendampingi bahan-bahan yang mentah sebab pendamping memelajari aspek aspek yg sudah memenuhi aturan pada desa selasari tersebut, tidak keluarnya dari aturan, jadi kesimpulannya jika pendamping desa agak jarang ke desa berarti dia sudah percaya bahwa selasari tidak perlu banyak perubahan, karena semua bidang sudah pas dengan aturan dan cakupan pendamping desa. Tidak perlu pembimbingan. Jadi Cuma sebatas monitoring. Karena selasari lolos dalam bidang direktorat. Sudah di jalurnya. Tidak melencengnya dari aturan.

## 2. Pendamping Desa

Keterangan dalam Kode Jawaban:

**PD : Pendamping Desa**

**PLD : Pendamping Lokal Desa :**

1. Apa saja tugas anda ?

PD : *Mendampingi desa, memfasilitasi kegiatan- kegiatan yang ada di desa serta menjadi asistensi / memberikan asistensi terkait kegiatan- kegiatan yang ada di desa dari mulai perencanaan sampai pelaporan. Tugas kami di kecamatan dan desa ialah bersama- sama membeikan sosialisasi pemberdayaan masyarakat, dengan mendampingi desa melalui fasilitasi terhadap desa serta yang paling utama yitu memberikan asistensi terkait kegiatan- kegiatan yang ada di desa.*

PLD : *Tugas saya banyak, dari mulai mendampingi desa dalam hal program kerja melalui musdus, musdes, musrembang sampai pembuatan RKP perencanaan dan yang sedang saya tingkatkan adalah pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemanfaatan pembangunan di dalam desa.*

2. Bagaimana susunan Pendamping Desa di Kecamatan Parigi ?

PD : *Ya di kecamatan parigi ini Pendamping Desa terbagi dua yaitu saya selaku pendamping desa pemberdayaan dengan Bpk.Yudi Wahyudi selaku Pendamping Desa Inprastruktur. Dan tiga orang PLD yaitu Andri Herdiana yang mendampingi desa Parigi, Karang Jaladri, Karang Benda, dan Cintakarya. Kedua Nena Roswita yang mendampingi desa Cibenda, Ciliang, dan desa Bojong. Terakhir Eti Nurjanah yang mendampingi desa Parakan Manggu, Cintaratu, dan Desa Selasari itu sendiri yang sedang mba teliti.*

3. Apakah masyarakat tau tentang keberadaan anda dalam pemberdayaan desa?

PD : *Ada yang tau, ada yang belum tau.*

PLD : *Tau, karena setiap musdus insyaallah hadir. Jadi di desa itu ada peningkatan kapasitas. Otomatis mereka sudah mengenal.dengan seringnya pemberdayaan juga.*

4. Apakah anda pernah melakukan semacam perundingan dan sosialisasi dengan masyarakat desa khususnya untuk bisa melihat kekurangan dan apa yang

dibutuhkan oleh masyarakat? Lebih ke arah mana pemaksimalan yang harus dilakukan?

PD : *Sering.. lebih ke arah pemberdayaan.*

PLD : *Mungkin dari kesadaran masyarakat untuk mengikuti musdus muserba, kebanyakan masyarakat belum bisa berpartisipasi betul. Kurang sadarnya masyarakat kurang memahami. Prosedur program kerja : dari mulai perencanaan pembangunan desa, dengan pembuatan RPJMdesa, lalu RKPDesa dan daftar usulan RKPD dengan di laporan di sistem siskedes secara online “setiap laporan laporan itu sebelum di ke dinsos kan biasanya di lihat dulu di amati oleh pendamping desa” banyaknya yang tidak sejalur.*

5. Apakah komunikasi anda dengan perangkat desa, bersama- sama dalam merencanakan program kerja telah berjalan dengan baik?

PD : *Baik.*

PLD : *Baik.*

6. Berapa hari sekali anda dan perangkat desa membicarakan/ mengkonsultasikan program desa?

PD : *Hampir setiap waktu kita konsultasikan, baik byon atau face to face.*

PLD : *Setiap waktu. Saya selalu melakukan pemonitoring secara online jika musyawarah telah selesai di lakukan dengan apikasi online desa yaitu SISKEUDES, supaya saya bisa melihat dengan by phone juga yg lebih sering di lakukan karena kami mempunyai grup desa-desa di WA.*

7. Apakah anda selalu ada dalam mendampingi program kerja yang telah dibuat?

PD : *Insyallah, tergantung program kerjanya. Dengan membagi skematik waktu.*

PLD : *Insyallah. Saya insyallah selalu siap mendampingi, setiap program karena perangkat dea juga selalu konsultasi terhadap saya. Terhadap program- program yang dilaksanakan.*

8. Dari mulai perancangan programkerja, pelaksanaan program kerja dan pelaporan program kerja?

PD : *Selalu insyallah.*

PLD :Ya selalu mendampingi, mereka juga selalu konsul. Dengan pembuatan berita acara bersama, seperti pembuatan RKTL contohnya tentang wisata. Dalam pembuatan perencanaan kerja yang dibuat biasanya saya melakukan pendampingan perangkat desa melalui musyawarah bersama dengan masyarakat. Dari mulai yang saya sebutkan tadi yaitu musdus, musdes sampai pembahasan RPJMDes dengan pembuatan RKP terhadap pelaporan yang akan di ajukan ke pusat. Sejuhu ini pelaksanaan program kerja yang saya lakukan terhadap pelaksanaan program kerja desa yaitu dengan mendampingi (memonitoring) saja sebagai wujud asistensi saya terhadap program- program yang sedang di garap perangkat desa. Semua yang berurusan dengan pelaksanaan dalam pembangunan saya hanya melakukan asistensi, karena saya bukanlah subjek dari kerja tersebut saya hanya sebagai fasilitator mereka jika mereka membutuhkan saya. Dalam pelaksanaan program kerja selain melakukan asistensi saya mengutamakan pemberdayaan dengan masyarakat dengan tujuan memperbaiki mutu masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dll.

Dalam pelaporan kerja perangkat desa saya bertugas sebagai asistensi juga, tidak ada pelaporan saya secara khusus, karena saya bukan subjek seperti yang saya bilang tadi. Saya melakukan laporan individu saya hanya kepada atasan saya yaitu ke pendamping desa di kecamatan dari mulai profil dan progres terhadap kinerja yang saya lakukan terhadap pemerintah desa dan masyarakat desa.

9. Apa saja program kerja anda dalam pembangunan desa? Apakah sudah terealisasi? Apa salahsatu nya?

PD : Meningkatkan kapasitas pemberdayaan di tingkat masyarakat dan mengoptimalisasi kegiatan- kegiatan yang ada di desa dalam tupoksi pemerintahan desa itu sendiri.

PLD :Ke inprastruktur wisata, sebenarnya banyak jalan- jalan yang belum terealisasi dan belum merata karena mungkin pihak desa lebih mendahulukan ke yang lebih penting dan terpakai, untuk kebutuhan di dalam desa. Namun yang belum juga sudah di ajukan.

10. Dalam penglihatan saya, salahsatu pembangunan nyata yang belum merata adalah pembangunan jalan dalam inprastruktur di setiap dusun di desa selasari yang berbeda- beda, bagaimana menurut anda? Dan apakah upaya anda?

PD : On progres. Progres penyusunan APBD.

PLD :*Karena, dari pihak desa ingin mendahulukan jalan- jalan yang banyak terpakai saja dan pembangunan jalan sekarang lebih di utamakan ke tempat wisata terlebih dahulu.*

11. Apa saja upaya anda dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa?

PD : *Memberikan asistensi dan fasilitasi.*

PLD :*Mendorong masyrakt supaya ikut berpartisipasi, kan sekarang ada PID ( pengembangan inofasi desa) inofasi bursa dengan penggalian ptensi dari desa, dimana seperti desa itu mempunyai potensi pembuatan apa.. dengan dapat bantuan... bumdes, embung: pengairan.*

12. Kendala- kendala apa saja yang anda hadapi dalam meningkatkan kualitas

pembangunan, dan dalam progam kerja anda yang lainnya? apakah faktor

SDM aparatnya yang kurang atau apa?

PD : *Regulasi dan sistem yang belum relevan dengan pemerintah desa itu sendiri, paktor SDM sudah cukup merata.*

PLD :*SDM yang belum punya inofasi pemikiran ke arah mana, seperti BUMDES yg masih belum jelas penggunaannya. Kan bumdes dibuat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terhadap ekonomi mereka.*

13. Untuk kedepannya apakah yang akan anda lakukan dalam kinerja anda?

PD : *Meningkatkan kafasitas.*

PLD :*Melanjutkan yang sudah ada. PID membantu menggali pid masyarkat, dengan memanfaatkan yang potensi desa.*

### 3. BPD

**BPD :Nana Suhana, S.Pd.I,MM.** Selaku Ketua BPD

1. Apakah anda tau dengan pendamping desa? Dimana keberadaannya?

*Ya tau,*

2. Adakah pengaruh pendamping desa ke BPD ? dalam melakukan pendampingan? Apakah kalian saling membantu? Dalam hal pengawasan dan lain- lain?

*Banyak hal, dngan saling sering. Saling membantu.*

3. Bagaimana pandangan anda tentang pendamping desa di desa selasari ini?

*Berjalan lancar, bisa bekerja sama.*

4. Menurut anda apakah peran pendamping desa telah cukup membantu dalam mengurus program kerja desa?

*Ya cukup membantu, namun harus di tingkatkan lagi kinerjanya.*

5. Dalam hal Peningkatan kualitas pembangunan apakah pendamping desa selalu turut berkontribusi mengawasi dan membantu di lapangan?

*Tidak selalu, kadang-kadang tergantung kebutuhan.*

6. Dengan adanya pendamping desa, menurut anda aparat desa, apakah terbantu atau malah sebaliknya malah terganggu?

*Ya terbantu, karena penamping desa bisa membantu perannya BPD juga.*

7. Adakah saran dari BPD dalam pemaksimalan kinerja pendamping desa?  
Apa saja?

*Harus Betul betul bisa bekerja sama, dengan curahkan pengetahuan tentang pedesaan. Umumnya segala sesuatu yang bermanfaat, seperti mencegah radikalisme ataupun juga ikut membantu menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat luas.*

#### **4. Tokoh- Tokoh Masyarakat:**

**Rasdia ( tokoh masyarakat dari Desa Cikadu )**

**Agus Tatang Rusyana ( tokoh masyarakat Desa Banjar Sari )**

1. Apakah anda tau tentang pendamping desa?

**Rasdia :** *Ya tau.. karena dalam setiap musdus sampai musrembang beliau selalu ada.*

**Agus :** *Tau, beliau dengan selalu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.*

2. Bagaimana kinerja pendamping desa menurut anda? Apakah keberadaannya dalam mendampingi desa dan memberdakan masyarakat telah terlihat oleh masyarakat ?

**Rasdia :** *Baik, sangat terlihat.*

**Agus :** *Cukup baik, ya....*

3. Apakah keberadaannya telah banyak membantu dalam meningkatkan pembangunan kualitas desa?

**Rasdia :** *Ya membantu...*

**Agus :** *Ya mungkin, saya kurang melihat ke arah sana, namun pembangunan di dalam desa sudah tergolong baik...*

4. Apa yang anda ketahui tentang contoh kongkrit terealisasinya salah satu pembangunan di desa?

**Rasdia :** *Pembangunan jalan di tempat wisata..*

**Agus :** *Mesjid dll..*

5. Apakah dengan adanya pendamping desa telah banyak memantu meningkatkan kualitas pembangunan desa?

**Rasdia :** *iya...*

**Agus :** *mungkin...*

6. Pembangunan apa yang menurut anda harus di tingkatan dalam setiap dusun agar kualitas pembangunan desa menjadi lebih baik?

**Rasdia :** *Mungkin jalan di dusun kami yang belum merata..*

**Agus :** *Saluran irigasi yang harus di perbaiki dll...*

7. Apa saran anda kedepannya pada kinerja pendamping desa sekarang ini?

**Rasdia :** *Lebih memaksimalkan lagi kinerjanya dengan mendahulukan jalan dalam dusun, untuk kepentingan masyarakat dan memberikan solusi terkait SDM yang masih kurang.*

**Agus :** *Pemaksimalan kerja....*

## G. Foto Dokumentasi Penelitian



Foto 0.1

Dokumentasi Foto Bersama Perangkat Desa



Foto 0.2

Dokumentasi Foto Bersama Perangkat Desa



Foto 0.3

Dokumentasi Foto Bersama Pendaamping Lokal Desa Selasari



Foto 0.4

Dokumentasi Foto Bersama Ketua BPD



Foto 0.5

Dokumentasi Bersama Pendamping desa

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### Identitas Pribadi



Nama ASLI : Maya Melinda

Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 24 Mei 1996

Alamat Asal : Dusun Cikadu, Desa Selasari, Kecamatan Parigi,  
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat,  
Kode Pos 46393.

Alamat Sekarang : Jl. Nogorojo, No. 203 Gowok Nolobangsari,  
Keelurahan Condong Catur Kec. Depok Kab.  
Sleman Yogyakarta.

Motto : “Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini,  
berharap untuk hari esok. Dan yang terpenting  
adalah jangan sampai berhenti berusaha.”

Hobby : Membaca dan Memasak.

Nomor HP : 085793492160

Email : [Mayamelinda24@gmail.com](mailto:Mayamelinda24@gmail.com)

Facebook : ( Maya Melinda )

### Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- SD Negeri 01 Cintakarya (2002-2008)
- SMP Negeri 02 Parigi (2008-2011)
- SMA Negeri 01 Parigi (2011-2014)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-Selesai)

## 2. Pendidikan Non-Formal

-

### Pengalaman Organisasi

- Anggota Paskibra SMPN 02 Parigi 2009.
- Anggota UKM TAEKWONDO INDONESIA DOJANG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-Selesai)

Hormat saya

**Maya Melinda**

**Nim : 14370038**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA